



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KELURAHAN PINDRIKAN LOR**

**Alamat : Jl. Indraprasta No. 5 Telp. (024) 3554802
SEMARANG – 50131**

**KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG
NOMOR : 148 / 27.a / IX / 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PROFIL KELURAHAN PINDRIKAN LOR**

LURAH PINDRIKAN LOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Profil Kelurahan Pindrikan Lor.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
9. Perwal Nomor 17 A Tahun 2012 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 17 A);
10. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 90);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL KELURAHAN PINDRIKAN LOR
- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Profil Kelurahan Pindrikan Lor dengan susunan terlampir dalam Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Kelompok Kerja (Pokja) Profil Kelurahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- Mendata tentang profil Kelurahan dan mengklasifikasikan tingkat perkembangan Kelurahan yang riil dan akurat, sebagai dasar perencanaan pembangunan Kelurahan;
 - Mengolah data dan mempublikasikan Data profil Kelurahan;
 - Melaporkan hasil pendataan Tim Pokja Profil Kelurahan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 26 September 2022



Tembusan Kepada Yth:

- Camat Semarang Tengah ;
- Ketua LPMK Kelurahan Pindrikan Lor;
- Ketua TP. PKK Kelurahan Pindrikan Lor;
- Anggota yang bersangkutan;
- Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
NOMOR 148 / 27.a / IX / 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL
KEURAHAN PINDRIKAN LOR

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
KELURAHAN PINDRIKAN LOR

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Penanggung jawab	Lurah Pindrikan Lor
2.	Penasehat	Ketua LPMK
3.	Ketua	Kasi Pembangunan dan Pemerintahan
4.	Sekretaris	Kasi Trantibum
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kasi Kesejahteraan Sosial2. Ketua RW I3. Ketua RW II4. Ketua RW III5. Ketua RW IV6. Ketua RW V7. Ketua RW VI8. Staff Operator IT Kelurahan

LURAH PINDRIKAN LOR

R WISNU EFFENDY